Indonesian Journal of Digital Business

Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB

Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

(Studi Empiris Di Kpp Pratama Boyolali)

Syarofah Nur Martyas[1], Triyono[2]*

[1,2]Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Correspondence: E-mail: b200190113@student.ums.ac.id[1], tri280@ums.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menguji peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Boyolali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian terdiri atas 100 wajib pajak orang pribadi yang ditentukan melalui teknik *accidental sampling*. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, serta analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0,704 dan signifikansi 0,000. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan koefisien 0,315 dan signifikansi 0,001. Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 75,1% variasi kepatuhan wajib pajak. Model kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 91%. Pengaruh tidak langsung sanksi pajak terhadap kesadaran melalui kepatuhan sebesar 0,164, lebih besar daripada pengaruh langsung sebesar 0,157.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:
Submitted/Received 24 October 2026
First Revised 28 October 2026
Accepted 30 October 2026
First Available online 30 October 2026
Publication Date 30 October 2026

Keyword:
Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi factor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mengalami banyak halangan atau kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dikarenakan pada saat membayar kewajiban pajaknya lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan masih banyak wajib bajak yang tidak melaporkan pajak dan membayarkan pajaknya.

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dicapat melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah kebijakan *tax amnesty* / pengampunan pajak (Bodjonegoro, 2016) dalam (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016). Kebijakan *tax amnesty* sudah dua kali diterapkan di Indonesia, yaitu tahun 1964 dan 2016. *Tax amnesty* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016).

Tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang masih kurang percaya keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat, masyarakat hanya mengetahui pajak sebagai suatu kegiatan membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengetahui dasar dan maksud serta tujuan dari pembayaran pajak. Hal itu dikarenakaan kurangnya pemahaman tentang pajak. Pajak banyak dapat diartikan menjadi pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat di negaranya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak menyampaikan kontrasepsi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber primer belanja

negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.

Di dalam undang – undang Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mengalami banyak halangan atau kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dikarenakan pada saat membayar kewajiban pajaknya lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan masih banyak wajib bajak yang tidak melaporkan pajak dan membayarkan pajaknya.

Hal mengenai sumber penerimaan negara disektor pajak, pemerintahan Indonesia berupaya untuk mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar di negeri dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor internal yaitu pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatan pajak melalui program *Tax amnesty*. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan pada danan yang disimpan diluar negeri akan tetapi kebijakan ini diberlakukan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Dengan adanya *Tax amnesty* ini diharapkan wajib pajak akan dilakukan dengan sukarela dan melaporkan pajak kemudian akan patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya.

Menurut Novianti (2016) tujuan *Tax amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *Tax amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Keseriusan program *Tax amnesty* sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Joko Widodo sangat serius dalam melakukan pengawasan program *Tax amnesty*. Beliau berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan *Tax amnesty*.

Menurut (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani 2016) penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang - undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturanperpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat.

Meskipun di dalam UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan), bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa, yaitu berarti memiliki arti, jika wajib pajak tidak melaksankan kewajiban pajaknya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Beberapa wajib pajak akan membayar pajaknya jika ia menyadari bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak memikirkan hal tersebut. Selain itu kesadaran pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Nur Ghailina As'ari, 2018).

Penelitian ini akan menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kapatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kabupaten Boyolali.

1.2. Tinjauan Pustaka

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu dalam menaati aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, baik karena mempertimbangkan konsekuensi pelanggaran maupun karena menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kepatuhan yang didorong oleh pertimbangan instrumental berkaitan dengan risiko pemeriksaan dan sanksi, sedangkan kepatuhan normatif berkaitan dengan penerimaan terhadap kewajiban perpajakan. Kedua pendekatan tersebut relevan untuk menjelaskan hubungan antara *tax amnesty*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengampunan pajak dan penerapan sanksi berkaitan dengan kepatuhan, baik secara langsung maupun melalui kesadaran wajib pajak (Jatmiko, 2006; Saputra, 2019).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu atas kemampuannya melaksanakan kewajiban tersebut. Teori ini relevan karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan peraturan dan sanksi, tetapi juga dengan sikap, pengaruh sosial, serta kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan dengan sikap terhadap kewajiban perpajakan, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik. Oleh karena itu, TPB digunakan untuk menjelaskan aspek perilaku yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Ajzen, 1991; Saputra, 2019).

Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*)

Deterrence Theory menjelaskan bahwa individu cenderung menghindari pelanggaran ketika mempertimbangkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan konsekuensi yang akan diterima. Dalam perpajakan, teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan fungsi sanksi dalam mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak lebih berhati-hati dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak. Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada kepastian penerapan aturan dan persepsi wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran. Jatmiko (2006) mengkaji keterkaitan pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, teori pencegahan digunakan untuk menjelaskan dugaan hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan

dan kesadaran wajib pajak, dengan tetap membedakan kepatuhan karena takut terhadap hukuman dari kesadaran yang didasarkan pada pemahaman dan tanggung jawab perpajakan.

Pajak

Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah secara ekonomis, sedangkan secara yuridis merupakan iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan hukum (Mujiyati & M. Abdul Aris, 2020:5). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan. Meskipun wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas pembayaran pajak, manfaatnya dapat dirasakan melalui penyediaan pelayanan publik, keamanan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya (Mujiyati & M. Abdul Aris, 2020:4).

Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan berdasarkan status administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku. Lady Ayu Anggraeni (2017) membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mempertimbangkan kesadaran, lingkungan, religiositas, dan kemanfaatan NPWP. Dalam penelitian ini, wajib pajak orang pribadi menjadi subjek penelitian untuk menganalisis hubungan *tax amnesty* dan sanksi pajak dengan kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan penghapusan pajak terutang melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini memberikan fasilitas pengampunan atas kewajiban perpajakan yang tercakup dalam program sesuai ketentuan yang berlaku dan diharapkan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki pemenuhan kewajibannya (Erawati & Rahayu, 2021; Nurkhin et al., 2018). Secara umum, *tax amnesty* bertujuan mendorong pengungkapan harta, memperluas basis data perpajakan, dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan setelah program berakhir. Namun, pengaruhnya terhadap kepatuhan jangka panjang perlu diperhatikan karena kebijakan pengampunan juga berpotensi menimbulkan harapan akan adanya program serupa pada masa mendatang. Abdullah dan Nainggolan (2018) mengkaji penerapan UU *tax amnesty* dalam kaitannya dengan pengetahuan, kesadaran, dan motivasi membayar pajak, sedangkan Nurkhin et al. (2018) menganalisis hubungan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep tersebut, indikator *tax amnesty* dalam penelitian ini dapat mencakup pemahaman terhadap tujuan dan ketentuan program, persepsi mengenai manfaat pengampunan pajak, kesempatan mengungkapkan harta sesuai ketentuan, serta persepsi mengenai pengaruh program terhadap keterbukaan dan kepatuhan perpajakan. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan definisi operasional, referensi yang digunakan, dan butir kuesioner penelitian.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran ketentuan perpajakan, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Sanksi bertujuan mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan, mencegah pelanggaran, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung penegakan hukum. Berdasarkan *Deterrence Theory*, sanksi diperkirakan berkaitan positif dengan kepatuhan karena wajib pajak terdorong menghindari konsekuensi pelanggaran. Jatmiko (2006) meneliti keterkaitan pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Atarwaman (2020) mengkaji hubungan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi juga berpotensi meningkatkan perhatian wajib pajak terhadap kewajibannya, meskipun kepatuhan karena takut terhadap hukuman tidak selalu mencerminkan kesadaran sukarela. Oleh karena itu, indikator sanksi pajak dapat meliputi pemahaman mengenai keberadaan dan jenis sanksi, ketegasan dan konsistensi penerapan, kesesuaian sanksi dengan pelanggaran, efek pencegahan terhadap ketidakpatuhan, serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan definisi operasional dan instrumen penelitian.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami dan menerima pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan dan prosedur, tetapi juga pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembiayaan negara serta kemauan untuk memenuhi kewajiban secara benar. Kesadaran dapat berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman administrasi perpajakan, lingkungan sosial, serta pemahaman mengenai manfaat pajak. Abdullah dan Nainggolan (2018) mengkaji keterkaitan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan motivasi membayar pajak, sedangkan Setiyani et al. (2018) menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening dalam hubungan motivasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel intervening yang diduga menjelaskan hubungan *tax amnesty* dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* dapat berkaitan dengan kesadaran melalui pemahaman mengenai kewajiban dan kesempatan memperbaiki kondisi perpajakan, sedangkan sanksi dapat meningkatkan perhatian terhadap peraturan dan konsekuensi pelanggaran. Indikator kesadaran dapat mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, pengakuan atas tanggung jawab perpajakan, kesediaan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, pemahaman tentang pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak, serta kemauan untuk patuh tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Peran mediasi kesadaran tetap perlu dibuktikan melalui pengujian statistik terhadap pengaruh tidak langsung.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada wajib pajak orang pribadi, kepatuhan mencakup pemenuhan kewajiban pendaftaran apabila diwajibkan, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan. Kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu

pemenuhan kewajiban administratif berdasarkan tata cara dan batas waktu yang berlaku, serta kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban secara substantif berdasarkan kebenaran informasi dan kesesuaian penghitungan pajak. As'ari (2018) mengkaji hubungan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Erawati dan Rahayu (2021) menganalisis hubungan sanksi perpajakan, kesadaran, dan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan konsep tersebut, kepatuhan dapat berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, sanksi, kualitas pelayanan, dan kemudahan administrasi. Dalam penelitian ini, indikator kepatuhan meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, penyampaian SPT Tahunan tepat waktu, penghitungan pajak sesuai peraturan, pembayaran pajak terutang, serta penyampaian informasi perpajakan secara benar dan lengkap. Apabila pengukuran dilakukan melalui kuesioner tanpa pemeriksaan dokumen perpajakan, hasilnya perlu ditafsirkan sebagai laporan diri responden, bukan sebagai verifikasi objektif atas seluruh kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan karena mendorong keterbukaan pelaporan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakan pada masa sebelumnya. Nurkhin et al. (2018) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Paranoan (2022) dan Anggarini et al. (2019) turut mengkaji kebijakan pengampunan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan. Efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada pemahaman wajib pajak dan konsistensi pengawasan setelah program berakhir. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H_1: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan yang berfungsi mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan *Deterrence Theory*, keberadaan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi finansial maupun hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. As'ari (2018) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil serupa dilaporkan oleh Erawati dan Rahayu (2021), Sriniyati (2020), serta Anggarini et al. (2019), meskipun Paranoan (2022) menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan sanksi dengan kepatuhan perlu diuji kembali berdasarkan karakteristik responden dan kondisi perpajakan di KPP Pratama Boyolali. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman mengenai fungsi pajak dan penerimaan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kebijakan *tax amnesty* berpotensi meningkatkan kesadaran melalui kesempatan memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan, meningkatkan keterbukaan pelaporan harta, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan. Abdullah dan Nainggolan (2018) mengkaji keterkaitan penerapan UU *tax amnesty*, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak dengan motivasi membayar pajak, sedangkan Nurkhin et al. (2018) meneliti hubungan *tax amnesty*, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak dengan kepatuhan. Meskipun penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan, pengaruh langsung *tax amnesty* terhadap kesadaran tetap perlu diuji secara empiris. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H_3: *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dan memahami konsekuensi yang timbul apabila kewajibannya tidak dipenuhi. Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten berpotensi meningkatkan perhatian terhadap kewajiban perpajakan, meskipun kepatuhan karena takut terhadap hukuman tidak selalu mencerminkan kesadaran intrinsik. As'ari (2018) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) mengkaji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut mendukung relevansi sanksi dalam perilaku perpajakan, tetapi belum secara langsung membuktikan pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, hubungan sanksi pajak dengan kesadaran perlu diuji secara khusus dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H_4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela karena wajib pajak memahami fungsi pajak dan tanggung jawabnya dalam mendukung penerimaan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih terdorong untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan, meskipun pelaksanaannya tetap dapat dipengaruhi kendala administratif dan pemahaman teknis. Nurkhin et al. (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Erawati dan Rahayu (2021) juga mengkaji kesadaran sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) turut menunjukkan relevansi kesadaran dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H_5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Tax amnesty diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Kebijakan pengampunan pajak

memberikan kesempatan untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab perpajakan berpotensi memperkuat kesadaran untuk tetap patuh setelah program berakhir. Nurkhin et al. (2018) menemukan bahwa *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak berkaitan positif dengan kepatuhan, sehingga hasil tersebut dapat menjadi landasan untuk menguji mekanisme hubungan tidak langsung. Namun, temuan mengenai hubungan masing-masing variabel dengan kepatuhan belum cukup untuk membuktikan adanya mediasi. Oleh karena itu, pengaruh tidak langsung *tax amnesty* terhadap kepatuhan melalui kesadaran perlu diuji secara statistik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

H_6: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Sanksi pajak diduga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak. Selain memberikan konsekuensi atas pelanggaran, penerapan sanksi yang jelas dapat meningkatkan perhatian wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan dan mendorong pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kewajiban secara benar. As'ari (2018), Erawati dan Rahayu (2021), serta Sriniyati (2020) mengkaji hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Nurkhin et al. (2018) menunjukkan relevansi kesadaran dalam menjelaskan kepatuhan. Meskipun demikian, kepatuhan yang muncul karena rasa takut terhadap sanksi belum tentu disertai kesadaran yang kuat. Oleh karena itu, kesadaran perlu diuji sebagai variabel intervening untuk mengetahui apakah sanksi pajak berkaitan dengan kepatuhan melalui mekanisme tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketujuh dirumuskan sebagai berikut:

H_7: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kesadaran wajib pajak

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis hubungan antara tax amnesty, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Boyolali. Sampel ditentukan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan rumus Malhotra (2006:291), jumlah sampel ditetapkan sebesar lima kali jumlah indikator. Dengan 20 indikator, penelitian ini melibatkan 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Definisi operasional variabel beserta indikator pengukurannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, meliputi penghitungan,	1. Mematuhi batas waktu penyampaian SPT. 2. Menyampaikan SPT tepat waktu.	Pauji (2020); Alfiyah & Latifah (2017)

	pembayaran, dan pelaporan pajak.	3. Tidak memiliki tunggakan pajak. 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan. 5. Mengisi dan menyampaikan SPT secara jujur, lengkap, dan benar.	
Tax Amnesty (X_1)	Penghapusan pajak terutang beserta sanksi administrasi dan pidana perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan.	1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Mendorong kejujuran pelaporan harta. 3. Mendorong repatriasi modal atau aset. 4. Menjadi transisi menuju sistem perpajakan baru. 5. Meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek.	UU Pengampunan Pajak (2016); Alfiyah & Latifah (2017)
Sanksi Pajak (X_2)	Instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah pelanggaran norma perpajakan.	1. Menciptakan kedisiplinan wajib pajak. 2. Menimbulkan efek jera. 3. Berpotensi merugikan wajib pajak. 4. Diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Wajib pajak yang tidak patuh dikenai sanksi.	Mardiasmo (2009); Alfiyah & Latifah (2017)
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pembayaran pajak.	1. Persepsi tentang penggunaan dana pajak. 2. Tingkat pengetahuan mengenai kesadaran membayar pajak. 3. Kondisi keuangan wajib pajak.	Utomo (2011, dalam Yulsiati, 2015); As'ari (2018)

Analisis data dilakukan melalui uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau koefisien korelasi minimal 0,30, serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai lebih dari 0,60. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov–Smirnov, uji multikolinearitas berdasarkan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh simultan dan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial. Selanjutnya, regresi linier berganda dan analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menguji pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Koefisien determinasi

(R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011; Priadana & Muis, 2009; Sunjoyo et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang bertugas menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum perpajakan di wilayah Kabupaten Boyolali. Wilayah kerjanya mencakup 22 kecamatan, dengan pelayanan meliputi administrasi perpajakan, konsultasi, pembayaran, pelaporan, serta edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Boyolali mengacu pada visi DJP, yaitu menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang berlandaskan integritas, serta menjalankan misi pengelolaan fiskal yang sehat, optimalisasi penerimaan pajak, dan penyelenggaraan birokrasi serta pelayanan yang adaptif, efektif, dan efisien. Visi dan misi tersebut relevan dengan penelitian mengenai pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini melibatkan 110 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali sebagai responden melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan perilaku mereka terkait kebijakan tax amnesty, penerapan sanksi pajak, kesadaran, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner pada variabel tax amnesty, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	CA	Keterangan
Tax Amnesty	TA.1	0,813	0,187	0,812	Valid dan reliabel
	TA.2	0,590	0,187		Valid
	TA.3	0,601	0,187		Valid
	TA.4	0,647	0,187		Valid
	TA.5	0,681	0,187		Valid
	TA.6	0,603	0,187		Valid
	TA.7	0,649	0,187		Valid
	TA.8	0,685	0,187		Valid
Sanksi Pajak	SP.1	0,799	0,187	0,870	Valid dan reliabel
	SP.2	0,677	0,187		Valid
	SP.3	0,778	0,187		Valid
	SP.4	0,768	0,187		Valid
	SP.5	0,714	0,187		Valid
	SP.6	0,710	0,187		Valid
	SP.7	0,799	0,187		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KP.1	0,700	0,187	0,849	Valid dan reliabel
	KP.2	0,755	0,187		Valid
	KP.3	0,754	0,187		Valid
	KP.4	0,604	0,187		Valid

	KP.5	0,585	0,187		Valid
	KP.6	0,546	0,187		Valid
	KP.7	0,636	0,187		Valid
	KP.8	0,736	0,187		Valid
	KP.9	0,755	0,187		Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KSDR.1	0,554	0,187	0,834	Valid dan reliabel
	KSDR.2	0,571	0,187		Valid
	KSDR.3	0,632	0,187		Valid
	KSDR.4	0,764	0,187		Valid
	KSDR.5	0,681	0,187		Valid
	KSDR.6	0,777	0,187		Valid
	KSDR.7	0,610	0,187		Valid
	KSDR.8	0,546	0,187		Valid
	KSDR.9	0,804	0,187		Valid

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh 33 item pernyataan memiliki nilai \(r\) hitung sebesar 0,546–0,813, lebih besar daripada \(r\) tabel sebesar 0,187, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha variabel tax amnesty sebesar 0,812, sanksi pajak sebesar 0,870, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,849, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,834. Seluruh nilai tersebut melampaui batas minimum 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya (Sunjoyo et al., 2013).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan analisis, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Persamaan	Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Keterangan
Persamaan I	0,118	Normal
Persamaan II	0,088	Normal

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 23.

Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi Monte Carlo pada persamaan I sebesar 0,118 dan persamaan II sebesar 0,088. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada kedua persamaan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Persamaan	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
I	Tax amnesty	0,328	3,05	Tidak terjadi multikolinearitas
I	Sanksi pajak	0,328	3,05	Tidak terjadi multikolinearitas
II	Tax amnesty, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak	> 0,10	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 4, persamaan I memiliki nilai tolerance sebesar 0,328 dan VIF sebesar 3,05 pada variabel tax amnesty dan sanksi pajak. Pada persamaan II, nilai tolerance seluruh variabel dilaporkan lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian, kedua persamaan tidak menunjukkan gejala multikolinearitas berdasarkan kriteria yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada persamaan I dan II disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Persamaan	Variabel yang Diuji	Nilai Signifikansi	Keterangan
I	Tax amnesty dan sanksi pajak	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
II	Tax amnesty, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel pada persamaan I dan II lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua persamaan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F dirangkum dalam Tabel 3 untuk menunjukkan arah, besaran, dan signifikansi hubungan antarvariabel. Hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan serta kesadaran wajib pajak disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Pengujian	Variabel/Hubungan	Koefisien (B)	t/F hitung	Sig.	Keterangan
Persamaan I	Tax Amnesty → Kepatuhan	0,704	7,421	<0,001	Positif dan signifikan
	Sanksi Pajak → Kepatuhan	0,315	3,280	0,001	Positif dan signifikan
	R Square	0,751	—	—	75,1% variasi dijelaskan
	Uji F	—	16,278	<0,001	Model signifikan
Persamaan II	Tax Amnesty → Kesadaran	0,276	4,006	<0,001	Positif dan signifikan
	Sanksi Pajak → Kesadaran	0,175	2,947	0,004	Positif dan signifikan
	Kepatuhan → Kesadaran	0,583	10,206	<0,001	Positif dan signifikan
	R Square	0,910	—	—	91,0% variasi dijelaskan
	Uji F	—	357,334	<0,001	Model signifikan

Sumber: Data primer diolah.

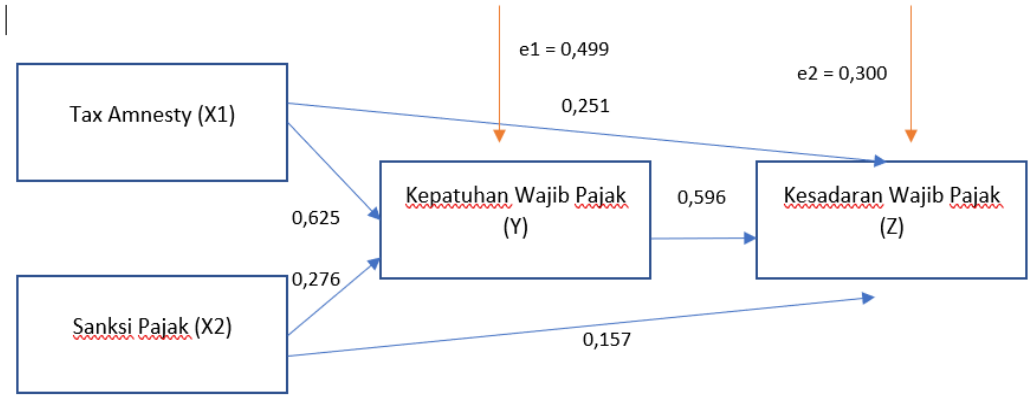
Berdasarkan Tabel 6, persamaan I menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien 0,704 dan signifikansi kurang dari 0,001. Sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien 0,315 dan signifikansi 0,001. Nilai R Square sebesar 0,751

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 75,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 24,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Uji F menghasilkan nilai 16,278 dengan signifikansi kurang dari 0,001, sehingga model persamaan I signifikan secara simultan.

Pada persamaan II, tax amnesty, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak masing-masing menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien berturut-turut sebesar 0,276; 0,175; dan 0,583. Nilai R Square sebesar 0,910 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 91,0% variasi kesadaran wajib pajak, sedangkan 9,0% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Uji F sebesar 357,334 dengan signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan.

Analisis Jalur (Path Analisis)

Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefesien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous. (Jonathan Sarwono, 2011).



Berdasarkan hasil analisis jalur, tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan sanksi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi 0,001. Selain itu, tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan signifikansi 0,000, sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,004, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan signifikansi 0,000. Pengaruh tidak langsung tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 0,373, diperoleh dari perkalian koefisien 0,625 × 0,596, dengan pengaruh total sebesar 0,624 setelah ditambahkan pengaruh langsung sebesar 0,251. Sementara itu, pengaruh tidak langsung sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 0,164, diperoleh dari perkalian 0,276 × 0,596, dengan pengaruh total sebesar 0,321 setelah ditambahkan pengaruh langsung sebesar 0,157. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua pengaruh tidak langsung secara numerik lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Namun, signifikansi pengaruh mediasi perlu dipastikan melalui pengujian efek tidak langsung, seperti bootstrapping, sehingga belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan perbandingan koefisien**.**

Pembahasan

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0,704 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,001$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan tax amnesty, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan pengampunan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Nurkhin et al. (2018), yang mengkaji hubungan pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga sejalan dengan Erawati dan Rahayu (2021) serta Anggarini et al. (2019), yang meneliti peran tax amnesty dalam kepatuhan perpajakan. Kesamaan temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kepatuhan, meskipun keberlanjutan kepatuhan tetap memerlukan pengawasan dan edukasi perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,315 dan nilai signifikansi 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berperan sebagai konsekuensi atas pelanggaran sekaligus instrumen untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Temuan ini sejalan dengan As'ari (2018), Erawati dan Rahayu (2021), serta Anggarini et al. (2019), yang membahas peran sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan temuan Paranoan (2022), yang dalam penelitian tersebut dilaporkan menunjukkan pengaruh sanksi pajak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi dapat berkaitan dengan penerapannya di lapangan, sehingga penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pemahaman perpajakan yang memadai.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,276 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,001$). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tax amnesty berkaitan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan tersebut dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan administratif sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kewajiban pajak pada masa berikutnya.

Temuan ini memiliki keterkaitan konseptual dengan Abdullah dan Nainggolan (2018), yang membahas pengetahuan dan kesadaran perpajakan serta peran tax amnesty dalam motivasi membayar pajak. Nurkhin et al. (2018) juga mengkaji tax amnesty dan kesadaran pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung menguji hubungan tax amnesty terhadap kesadaran sebagai variabel dependen, sehingga hasilnya lebih tepat diposisikan sebagai dukungan konseptual, bukan bukti empiris yang sepenuhnya identik.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,175 dan nilai signifikansi 0,004. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten berkaitan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Keberadaan sanksi dapat memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini memiliki keterkaitan dengan As'ari (2018) serta Muliari dan Setiawan (2011), yang mengkaji sanksi dan kesadaran wajib pajak dalam konteks kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak dan tidak secara langsung menguji pengaruh sanksi terhadap kesadaran sebagai variabel terikat. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan sudut pandang tambahan bahwa sanksi tidak hanya berkaitan dengan perilaku kepatuhan, tetapi juga dapat berhubungan dengan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan koefisien sebesar 0,583 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,001$). Dibandingkan dengan koefisien tax amnesty sebesar 0,276 dan sanksi pajak sebesar 0,175 dalam persamaan yang sama, kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien paling besar. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan positif yang relatif kuat antara kepatuhan dan kesadaran dalam model penelitian, meskipun hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat di luar model yang diuji.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan Nurkhin et al. (2018), yang menempatkan kesadaran pajak sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, arah hubungan yang dikaji berbeda karena penelitian tersebut membahas kesadaran terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian ini menguji kepatuhan terhadap kesadaran. Dengan demikian, kedua hasil tersebut tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sejalan dalam arah hubungan, tetapi dapat menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan merupakan dua aspek perpajakan yang saling berkaitan.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh langsung terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,251. Sementara itu, pengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak diperoleh dari perkalian koefisien 0,625 dan 0,596, yaitu sebesar 0,373. Dengan demikian, pengaruh totalnya mencapai 0,624. Secara numerik, pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, sehingga kepatuhan wajib pajak berpotensi menjadi jalur yang menjelaskan hubungan antara tax amnesty dan kesadaran. Namun, signifikansi pengaruh tidak langsung tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan perbandingan koefisien.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan Nurkhin et al. (2018) serta Erawati dan Rahayu (2021), yang membahas hubungan tax amnesty, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut tidak secara langsung menguji kepatuhan wajib pajak sebagai mediator dalam hubungan tax amnesty terhadap kesadaran. Oleh karena itu, dugaan peran mediasi dalam penelitian ini perlu dikonfirmasi melalui pengujian efek tidak

langsung, misalnya dengan prosedur bootstrapping, agar dapat disimpulkan apakah mediasi tersebut signifikan secara statistik.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh langsung terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,157. Pengaruh tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak diperoleh dari perkalian koefisien 0,276 dan 0,596, yaitu sebesar 0,164. Dengan demikian, pengaruh total sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak mencapai 0,321. Secara numerik, pengaruh tidak langsung sedikit lebih besar daripada pengaruh langsung. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpotensi menjadi jalur penghubung antara sanksi pajak dan kesadaran, tetapi signifikansi mediasi masih memerlukan pengujian statistik lebih lanjut.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan As'ari (2018), Atarwaman (2020), serta Erawati dan Rahayu (2021), yang mengkaji sanksi pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung menguji kepatuhan sebagai mediator dalam hubungan sanksi pajak terhadap kesadaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperluas pembahasan mengenai keterkaitan ketiga variabel tersebut, tetapi kesimpulan mengenai mediasi harus didasarkan pada hasil pengujian efek tidak langsung, bukan semata-mata pada perbedaan nilai koefisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien masing-masing sebesar 0,704 (p = 0,000) dan 0,315 (p = 0,001), sehingga tax amnesty menunjukkan pengaruh yang lebih besar. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan 75,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 24,9% dipengaruhi faktor lain di luar model. Selain itu, analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,157, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui kepatuhan sebesar 0,164, dengan pengaruh total 0,321. Pada persamaan kedua, tax amnesty, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak menjelaskan 91% variasi kesadaran wajib pajak, sementara 9% sisanya dijelaskan faktor lain. Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan perpajakan yang konsisten, disertai edukasi, pelayanan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar kepatuhan berkembang menjadi kesadaran sukarela. Oleh karena itu, KPP Pratama Boyolali disarankan meningkatkan sosialisasi perpajakan, menerapkan sanksi secara tegas dan proporsional, serta melanjutkan pembinaan setelah program tax amnesty. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dan representatif, memperluas wilayah penelitian, menambahkan variabel seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, kepercayaan kepada pemerintah, moral pajak, dan persepsi keadilan, serta mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam jangka panjang.

5. REFERENCES

Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak dengan penerapan UU Tax Amnesty sebagai

variabel moderating pada Kanwil DJP Sumut I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 1*(2), 181–191. https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 78(January 2018), 80–86

Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan pebijakan sunset policy , *tax amnesty* , kepatuhan wajib pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 1081–1090.

Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh penerapan

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara, 1*(6), 64–76.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, 6*(1), 39–51. https://doi.org/10.30598/jak.6.1.39-51

Badarudin, F. A. (2020). *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Exterior Store Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, *17*(1), 152-176.

DKI Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, April 2019, 47-58.

Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10*(1).

https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan

Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. (2011), "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang* [Tesis magister, Universitas Diponegoro].

kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA), 9*(1), 48–61. https://doi.org/10.36733/juara.v9i1.302

kementrian keuangan republik Indonesia.Direktur Jenderal pajak, kanwil D. (2013). republik indinesia kumpulan undang-undang perpajakan.

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi, 30*(6), 1425–1440. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p07

Lady Ayu Anggraeni. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama klaten). 1–25

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mujiyati, & M. Abdul Aris. (2020). *Inti Perpajakan Indonesia* (edisi revisi). Muhammadiyah University Press.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6*(1).

Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta. Bumi Aksara

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, & Sumiadji. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22*(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678

Paranoan, L. E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9*(2), 270–277. https://doi.org/10.34308/eqien.v9i2.363

Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *01*, 48–58.

Priadana, H. Moh. Sidik, & Muis, Saludin (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. Accounting Analysis Journal, 7(1), 17–24.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No.

Sarwono, J. (2011). *Analisis jalur (path analysis): Teori, aplikasi, prosedur analisis untuk riset skripsi, tesis dan disertasi*. Elex Media Komputindo.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, *4*(4).

Sriniyati. (2020). Pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 8*(1), 14–23. https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Sulistianingtyas, V., Rosidi, & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. 2(2), 320–347.

Sunjoyo et al. (2013). Aplikasi SPSS untuk Smart Riset (Program IBM SPSS 21.0). CV Alfabeta, Bandung.

Undang-undang Nomor 28. (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan